



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR
25 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN, PERSEBARAN DAN
BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi dan penduduk Kota Batam berpengaruh terhadap penempatan menara telekomunikasi yang dapat mempengaruhi estetika dan teknis bangunan gedung di Kota Batam;
 - b. bahwa penempatan menara telekomunikasi harus sesuai kaidah estetika, fungsi bangunan gedung, keamanan dan keselamatan, maka terhadap ketentuan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa perlu desain tiang mikrosel yang memenuhi standar estetika dan terkamuflase sebagai tiang penerangan jalan umum (PJU) atau fasilitas umum dan sosial lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN, PERSEBARAN DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 100) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 944);
- b. Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2009 Penempatan, Persebaran dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan angka 11a dan diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan angka 13a, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Badan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Badan Kominfo adalah Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
4. Kepala Badan Komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
5. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota, Kota Batam.
6. Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kota Batam.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengaman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
10. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- 11A. Perencanaan Seluler (*Cell Plan*) adalah dokumen perencanaan yang menentukan letak persebaran menara telekomunikasi makro, makro kamufase dan mikro.
12. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
- 12A. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).
- 12B. Mikro Sell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
- 12C. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar
13. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- 13A. Persetujuan titik koordinat adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif setelah memperhatikan perencanaan seluler (*cell plan*) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan/atau air.
17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
19. Penyedia Menara Telekomunikasi, yang untuk selanjutnya disebut penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
20. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

21. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
 22. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
 23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pos dan telekomunikasi.
 24. Sarana dan prasarana adalah semua bentuk pendukung berupa bangunan fisik dan/atau alat yang dapat menunjang kegiatan di Kota Batam, yang terdiri dari sarana dan prasarana pemerintah atau swasta, perdagangan dan jasa.
 25. Kawasan tertentu adalah kawasan yang secara zona dan estetika sudah tidak dimungkinkan untuk ditempatkan menara telekomunikasi konvensional.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Bentuk dan desain menara telekomunikasi yang dikamuflase menyerupai kondisi lingkungan/utilitas dengan persetujuan dari Kepala Badan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam, Pasal 2, Pasal 2 A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara.

4. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 Bab yaitu VIa tentang Ketentuan Standarisasi Menara Macrocell dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 15a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bab VIa
Standarisasi Menara Macrocell

Pasal 15a

- (1) Standarisasi menara macrocell diatas gedung kurang dari 6 meter untuk pembangunan baru, meliputi :
 - a. pembangunan menara di atas gedung diwajibkan memperhatikan aspek struktur bangunan yang memiliki kekuatar. untuk menopang beban menara dan perangkat yang terpasang.
 - b. pembangunan menara baru di atas gedung dengan ketinggian menara maksimum 6 meter ini boleh di bangun di luar zona menara yang telah di tetapkan.
 - c. pembangunan menara baru di atas gedung dengan ketinggian menara maksimum 6 meter hanya diizinkan dengan bentuk bangunan menara yang dikamuflose.
- (2) Standarisasi menara macrocell diatas gedung lebih dari 6 meter untuk pembangunan baru, meliputi:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung dengan ketinggian di atas 6 meter harus dibangun dalam bentuk yang terkamuflose; dan
 - b. pembangunan menara baru di atas gedung dengan ketinggian di atas 6 meter ini di arahkan untuk di bangun pada zona menara baru sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Standarisasi menara macrocell di rumah ibadah untuk pembangunan baru, meliputi:
 - a. pembangunan menara pada rumah ibadah wajib menyesuaikan dengan bentuk menara rumah ibadah tersebut dengan menyembunyikan perangkat-perangkat telekomunikasi; dan
 - b. pembangunan menara pada rumah Ibadah wajib disajikan dalam bentuk tersembunyi meskipun berada di dalam zona menara.
- (4) Standarisasi tiang mikrosel untuk pembangunan baru, meliputi :
 - a. bentuk tiang mikrosel harus terkarnuflose dalam bentuk tiang Penerangan Jalan Umum atau tiang lampu taman;
 - b. penempatan antena untuk tiang mikrosel sebagaimana pada huruf a harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antena;

- c. penempatan perangkat elektronik (*Battery, Rectifier dan RRU*) untuk Mikrosel tidak boleh ditempatkan pada sisi luar tiang mikrosel dan penempatannya tersembunyi; dan
 - d. bentuk tiang mikrosel diarahkan menyerupai lingkungan/utilitas dengan persetujuan Kepala Badan.
- (5) penempatan tiang mikrosel untuk pembangunan baru, yang meliputi:
- a. penempatan lokasi tiang mikrosel di fasilitas publik.
 - b. pembangunan tiang Mikrosel dengan pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang Mikrosel adalah 150 meter.
 - c. penempatan pada tiang PJU yang eksisting didesain hanya untuk penempatan lampu saja, dengan merekayasa tiang lampu eksisting guna penyesuaian kekuatan konstruksinya dengan memperhitungkan beban berat lampu, perangkat mikrosel dan perangkat lain yang diletakkan pada tiang ini.
 - d. Penempatan lokasi tiang mikrosel dengan mempertimbangkan :
 - 1) potensi ketersediaan lahan;
 - 2) perkembangan teknologi;
 - 3) kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - 4) kaidah penataan ruang;
 - 5) tata bangunan;
 - 6) estetika;
 - 7) keamanan lingkungan; dan
 - 8) kebutuhan luasan area untuk perangkat tiang Mikrosel.
 - e. Potensi jumlah handhole dan tiang Mikrosel yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang di Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
 - f. Estimasi pola persebaran *handhole* dan letak tiang Mikrosel sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah untuk menjadi referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel serat optik bawah tanah dan jaringan Mikrosel.
 - g. Pembangunan tiang mikrosel kekuatan konstruksi tiangnya yang mampu merampung 2 (dua) antena.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 April 2015

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 41a